

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pemaparan yang diuraikan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Didalam transaksi jual beli *online* antara penjual dengan pembeli yang dibentuk pada awal melakukan pembelian dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati, kemudian barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan spesifikasi yang terdapat didalam deskripsi dan konsumen tidak mendapatkan ganti rugi atas kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha dan apabila mendapatkan ganti rugi hanya 5% dari uang yang dikeluarkan konsumen. Hal tersebut telah merugikan konsumen dalam hal hak-hak yang dimiliki oleh pembeli tidak terpenuhi dengan baik. Seperti hak atas informasi yang akurat, transparan, dan benar mengenai syarat dan jaminan produk dan atau jasa, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi, kompensasi, atau penggantian dalam hal barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan sebagaimana mestinya. Hak-hak lain termasuk hak untuk mendapatkan barang dan jasa diganti jika tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana mestinya. Sebagai pelaku dalam dunia bisnis, mereka memiliki tanggung jawab untuk membela hak-hak konsumen guna memberikan keadilan dan kejelasan hukum dalam kontrak serta menghindari kerugian bagi pelanggan.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dianggap semakin penting mengingat perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin pesat. Konsumen dapat melakukan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) apabila terjadi pelanggaran hak-hak konsumen.
3. Menurut hukum islam, pembelian dan penjualan barang melibatkan pertukaran kepemilikan atas dasar preferensi dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Jika salah satu pihak menentang transaksi atau percaya bahwa mereka akan dirugikan karenanya, maka transaksi jual beli tidak dapat dilakukan. Jika ada pelanggaran hak yang biasanya dinikmati oleh pelanggan, hukum Islam telah memberikan solusi yang

jelas dan ringkas untuk situasi tersebut, maka konsumen berhak mengambil hak *khiyar* nya yaitu berupa menukarkan barangnya dan mendapatkan pengembalian dana secara keseluruhan apabila pesanan atau barang tidak sesuai dengan perjanjian saat melakukan akad selama masih dalam masa garansi yang diberikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa saran bagi kedua belah pihak, yakni sebagai berikut :

1. Sebagai pelaku usaha alangkah baiknya lebih memperhatikan kembali barang ataupun jasa yang akan dikirimkan kepada konsumen agar tidak terjadi pelanggaran atau wanprestasi hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Selain itu juga, pelaku usaha perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kualitas barang serta etika yang baik dalam melakukan transaksi jual beli *online* atau *E-commerce* sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan pelaku usaha dalam menjalankan transaksi jual beli *online* atau *E-commerce*.
2. Bagai konsumen lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli *online*. Lebih teliti dalam mencari informasi terhadap barang tersebut melalui deskripsi produk dan penilaian konsumen yang lain. Mengingat pelaku usaha dan konsumen tidak saling tatap muka, maka tindakan kecurangan lebih mudah terjadi. Oleh karena itu, perlu sikap teliti dan waspada sebelum melakukan transaksi jual beli secara *online*.